

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO **TAHUN 2005**

SERI D

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 22 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI GORONTALO,

270

NOMOR 16

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diadakannya perubahan beberapa ketentuan mengenai keuangan negara dan perbendaharaan negara dan untuk pelaksanaannya perlu penyesuaian peraturan daerah ;
 - bahwa penyesuaian dimaksud dengan tetap mengedepankan efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan kepemerintahan yang baik;
 - bahwa terhadap Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Gorontalo perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesejahteraan Sosial Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1.

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
- 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

271

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 4437);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 18 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO dan

GUBERNUR GORONTALO MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS

KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI GORONTALO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 18 Seri "D") diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bagian Keuangan;
 - d. Sub Dinas Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial;
 - e. Sub Dinas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 - f. Sub Dinas Bantuan Jaminan Sosial:
 - g. Unit Pelaksana Tehknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Struktur Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.
- Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambahkan Pasal 6A, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- Sub Bagian Perlengkapan;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- Sub Bagian Perencana.

Pasal 6A

Bagian Keuangan terdiri dari :

a. Sub Bagian Anggaran;

- b. Sub Bagian Perbendaharaan;
- c. Sub Bagian Akuntansi.
- 3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehinga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas, Bagian – Bagian, Sub Dinas - Sub Dinas, Sub Bagian – Sub Bagian dan Seksi – seksi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2005
GUBERNUR GORONTALO.

ttd & cap

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 30 Desember 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd & cap

HAMDAN DATUNSOLANG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2005 NOMOR 16 SERI D

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 22 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Perubahan terhadap Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Gorontalo dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan beberapa ketentuan Perundangan terutama yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan sehingga dapat mewujudkan Pemerintahan yang efisien dan akuntabel sebagai salah satu ciri dari Kepemrintahan yang amanah, serta dalam rangka peningkatan efektifitas dan penajaman pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi apratur yang juga merupakan maksud dari pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Dengan telah ditetapkannya paket Undang-Undang masing-masing Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Kepala Dinas/Badan selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaporan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada satuan kerja.

Sehingga dengan pertimbangan tersebut diatas maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Gorontalo.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR